# Pengisian e-CD



# Pengisian e-CD

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

## 1. Siapa yang wajib mengisi?

Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang membawa impor wajib memberitahukan barang bawaan pemberitahuan pabean (Customs Declaration)

## 2. Kapan dapat diisi?

Electronic Customs Declaration (e-CD) dapat diisi paling cepat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan paling lambat saat kedatangan di bandara



# 3. Bagaimana cara mengisinya?


Buka laman e-CD atau dengan memindai QR Code berikut:

ecd.beacukai.go.id



# b. Lengkapi data Penumpang, sebagaimana isian berikut:

#### Data Penumpang



Pastikan Tanggal Kedatangan sesuai yang tertera pada tiket

# c. Lengkapi data tambahan, sebagaimana isian berikut:

### Data Tambahan

1	PK
Jumlah bagasi yang datang tidak be	rsamaan :* 🔞
0	PK
Jumlah anggota keluarga yang berp	ergian bersama :* 🛭 🕡
1	
Nama :* SIAMAN	
Nama :* SIAMAN	
No Paspor : *	
Nama :*  SIAMAN  No Paspor : *  Z1234567	
Nama:*  SIAMAN  No Paspor:*  Z1234567  Kebangsaan:*	

## d. Isilah sesuai data barang bawaan:

# Barang Bawaan

a. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan



b. Narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, peledak, benda/publikasi pornografi.



c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih.



d. Uang kertas asing paling sedikit setara dengan Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milvar Rupiah).



e. Lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 50 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol (awak sarana pengangkut).



f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh dari luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 500 (untuk penumpang): atau USD 50 (untuk awak sarana pengangkut).



g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak waiar untuk dipakai/dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/industri)



h. Membawa barang yang berasal dari Indonesia yang pada pengeluaran barang dari Indonesia menggunakan BC 3.4



## Isilah isian **registrasi imei** berikut:

Apabila Anda membawa barang bawaan berupa Handphone, Komputer Genggam, atau Tablet yang diperoleh dari luar negeri.

> Perangkat telepon seluler. komputer dan komputer tablet vang genggam. berbasis seluler yang diperoleh dari luar daerah pabean yang belum melakukan pendaftaran IMEI @



WNA yg mengunjungi Indonesia tidak lebih dari 90 hari, tidak perlu melakukan registrasi IMEI pada Bea Cukai di tempat kedatangan.

f. Isilah **pernyataan** kebenaran data, sebagaimana berikut:



g. Simpan QR Code hasil pengisian formulir Customs Declaration, lalu tunjukkan kepada petugas Bea Cukai



Harap cetak atau unduh pada perangkat anda, kemudian tunjukkan kode QR atau sebutkan kode pendaftaran ke petugas Bea Cukai di terminal atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat untuk menyelesaikan pendaftaran ini